

**KETERBUKAAN INFORMASI
TENTANG HASIL DAN RENCANA PENGALIHAN
SAHAM TREASURI HASIL
PEMBELIAN KEMBALI SAHAM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION
REGARDING THE RESULT AND TRANSFER PLAN OF
TREASURY SHARES
RESULTING FROM SHARE BUYBACK**



PT Indika Energy Tbk.
(“Perseroan”) / (the “Company”)

Kegiatan Usaha / Line of Business

Perdagangan, Konstruksi, Angkutan, Pergudangan dan Penyimpanan,
Real Estat, Pertambangan dan Penggalian, Pengadaan Listrik, dan Jasa
*/ Trading, Construction, Transportation, Warehousing and Storage,
Real Estate, Mining and Excavation, Procurement of Electricity, and Service*

Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia
/ Domiciled in South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Kantor / Office

Graha Mitra, Lantai 11 / 11th Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.21
Jakarta 12930, Indonesia
Telp. +6221 25579888 Fax. +6221 25579800
www.indikaenergy.co.id
E-mail: corporate.secretary@indikaenergy.co.id

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal **4 September 2026**
*/ This Disclosure of Information was published in Jakarta on **4 September 2026***

DEFINISI DAN SINGKATAN

Bursa Efek Indonesia atau BEI berarti penyelenggara perdagangan efek di Indonesia yang menyediakan sistem dan sarana jual dan beli efek dari pihak-pihak yang ingin memperdagangkan efek tersebut guna menciptakan perdagangan yang teratur, wajar dan efisien. Instrumen yang diperdagangkan meliputi saham, obligasi, reksa dana dan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Keterbukaan Informasi berarti Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan kepada para Pemegang Saham.

Periode Relaksasi berarti periode berlakunya Kebijakan Pembelian Kembali Saham oleh Perusahaan Terbuka dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan berdasarkan POJK 13/2023, SEOJK 3/2020, SEOJK 20/2021, Surat S-17/D.04/2025, Surat S-102/D.04/2025 dan Surat S-10/D.04/2026, yang secara akumulasi diperhitungkan selama 54 (lima puluh empat) bulan untuk keperluan perpanjangan jangka waktu pemenuhan kewajiban pengalihan saham hasil pembelian kembali Perseroan.

OJK berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (yang merupakan badan pengganti Bapepam-LK yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012).

Pemegang Saham berarti para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan.

Periode Pengalihan Juli 2026 berarti periode pengalihan saham treasury berdasarkan Keterbukaan Informasi Perseroan tanggal 27 April 2026, yaitu sejak 11 Mei 2026 sampai dengan 5 Juli 2026.

Perseroan berarti PT Indika Energy Tbk., berkedudukan di Graha Mitra, Lantai 11, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 21, Jakarta Selatan 12930, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

POJK 2/2013 berarti Peraturan OJK No.2/POJK.04/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan, yang telah dicabut dan digantikan dengan POJK 13/2023.

POJK 30/2017 berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, yang telah dicabut dan digantikan dengan POJK No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

POJK 13/2023 berarti Peraturan OJK No.13/2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi secara Signifikan.

SEOJK 3/2020 berarti Surat Edaran OJK No. 3/SEOJK.04/2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Signifikan Dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.

DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS

Indonesia Stock Exchange or IDX means the organizer of securities trading in Indonesia that provides systems and facilities for the sale and purchase of securities by parties wishing to trade such securities, in order to create orderly, fair and efficient trading. The instruments traded include shares, bonds, mutual funds and other instruments as stipulated in Law No. 8 of 1995 on Capital Markets.

Disclosure of Information means this Disclosure of Information made available to the Shareholders.

Relaxation Period means the period during which the Policy on Share Buybacks by Public Companies under Significantly Fluctuating Market Conditions is applicable pursuant to POJK 13/2023, SEOJK 3/2020, SEOJK 20/2021, Letter S-17/D.04/2025, Letter S-102/D.04/2025 and Letter S-10/D.04/2026, which, on an aggregate basis, is calculated as 54 (fifty-four) months for the purpose of extending the period for fulfilling the Company's obligation to transfer its repurchased shares.

OJK means the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan), an independent institution having the functions, duties and authorities to regulate, supervise, inspect and investigate the capital markets, insurance, pension funds, financing institutions and other financial services institutions, as referred to in Law No. 21 of 2011 dated 22 November 2011 on the Financial Services Authority (being the successor to Bapepam-LK, effective as of 31 December 2012).

Shareholders mean the shareholders of the Company whose names are registered in the shareholders register of the Company.

July 2026 Transfer Period means the treasury share transfer period pursuant to the Company's Disclosure of Information dated 27 April 2026, being the period from 11 May 2026 to 5 July 2026.

Company means PT Indika Energy Tbk., domiciled at Graha Mitra, 11th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 21, South Jakarta 12930, a publicly listed limited liability company whose shares are listed on the Indonesia Stock Exchange, established and operated under the laws of the Republic of Indonesia.

POJK 2/2013 means OJK Regulation No. 2/POJK.04/2013 dated 26 August 2013 on the Buyback of Shares Issued by Issuers or Public Companies under Significantly Fluctuating Market Conditions, which has been repealed and replaced by POJK 13/2023.

POJK 30/2017 means OJK Regulation No. 30/POJK.04/2017 dated 22 June 2017 on the Buyback of Shares Issued by Public Companies, which has been repealed and replaced by POJK No. 29 of 2023 on the Buyback of Shares Issued by Public Companies.

POJK 13/2023 means OJK Regulation No. 13 of 2023 dated 20 July 2023 on Policies to Maintain the Performance and Stability of the Capital Market under Significantly Fluctuating Market Conditions.

SEOJK 3/2020 means OJK Circular Letter No. 3/SEOJK.04/2020 dated 9 March 2020 on Other Conditions Constituting Significantly Fluctuating Market Conditions in the Implementation of Buybacks of Shares Issued by Issuers or Public Companies.

SEOJK 20/2021 berarti Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Surat S-10/D.04/2026 berarti Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Nomor S-10/D.04/2026 tanggal 13 Maret 2026 hal Kebijakan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan.

Surat S-102/D.04/2025 berarti Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Nomor S-102/D.04/2025 tanggal 17 September 2025 hal Kebijakan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan.

Surat S-17/D.04/2025 berarti Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Nomor S-17/D.04/2025 tanggal 18 Maret 2025 hal Kebijakan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan.

Saham Treasuri berarti 7.500.000 saham Perseroan hasil pembelian kembali tanggal 2, 3 dan 6 Juli 2020.

SEOJK 20/2021 means OJK Circular Letter No. 20/SEOJK.04/2021 dated 10 August 2021 on the Stimulus Policy and Relaxation of Provisions relating to Issuers or Public Companies in Maintaining the Performance and Stability of the Capital Market Due to the Spread of Corona Virus Disease 2019.

Letter S-10/D.04/2026 means Letter No. S-10/D.04/2026 dated 13 March 2026 issued by the Chief Executive of Capital Market, Financial Derivatives and Carbon Exchange Supervision of OJK regarding the Policy on the Implementation of Buybacks of Shares Issued by Public Companies under Significantly Fluctuating Market Conditions.

Letter S-102/D.04/2025 means Letter No. S-102/D.04/2025 dated 17 September 2025 issued by the Chief Executive of Capital Market, Financial Derivatives and Carbon Exchange Supervision of OJK regarding the Policy on the Implementation of Buybacks of Shares Issued by Public Companies under Significantly Fluctuating Market Conditions.

Letter S-17/D.04/2025 means Letter No. S-17/D.04/2025 dated 18 March 2025 issued by the Chief Executive of Capital Market, Financial Derivatives and Carbon Exchange Supervision of OJK regarding the Policy on the Implementation of Buybacks of Shares Issued by Public Companies under Significantly Fluctuating Market Conditions.

Treasury Shares means 7,500,000 shares of the Company resulting from the share buybacks conducted on 2, 3 and 6 July 2020.

PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 30/2017, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan menyampaikan hasil dan rencana untuk menjual kembali Saham Treasuri.

Perseroan merujuk pada:

1. Keterbukaan Informasi Perseroan tanggal 8 April 2020 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan (*buyback*) sehubungan kondisi lain sebagai kondisi pasar yang berfluktuasi signifikan, dengan mengacu kepada POJK 2/2013 dan SEOJK 3/2020.
2. Keterbukaan Informasi Perseroan tanggal 2, 3 dan 6 Juli 2020 tentang laporan pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan.

Tanggal	Saham yang dibeli kembali (saham)
2 Juli 2020	2.300.000
3 Juli 2020	2.400.000
6 Juli 2020	2.800.000
Total	7.500.000

3. Keterbukaan Informasi Perseroan tanggal 27 April 2026 tentang Rencana Pengalihan Saham Treasuri.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan memiliki **7.500.000** saham treasuri hasil dari pembelian saham kembali tanggal 2, 3 dan 6 Juli 2020.

RECITALS

In order to comply with the provisions of POJK 30/2017, the Board of Directors of the Company hereby announces this Disclosure of Information to provide information to the Shareholders of the Company that the Company is reporting the results and plans to transfer the Treasury Shares.

The Company refers to the following:

1. The Disclosure of Information of the Company dated 8 April 2020 regarding the Company's plan to repurchase its shares (buyback) in connection with other conditions constituting significantly fluctuating market conditions, with reference to POJK 2/2013 and SEOJK 3/2020.
2. The Disclosure of Information of the Company dated July 2, 3 and 6, 2020, regarding the report on the implementation of the Company's share buyback.

Date	Shares repurchased (shares)
July 2 nd , 2020	2,300,000
July 3 rd , 2020	2,400,000
July 6 th , 2020	2,800,000
Total	7,500,000

3. The Disclosure of Information of the Company dated 27 April 2026 regarding the Plan to Transfer Treasury Shares.

As of the date of this Disclosure of Information, the Company holds **7,500,000** treasury shares resulting from the share buyback on 2, 3 and 6 July 2020.

PELAKSANAAN PENGALIHAN SAHAM TREASURI PADA PERIODE PENGALIHAN JULI 2026

Berdasarkan Keterbukaan Informasi Perseroan tanggal 27 April 2026, Perseroan telah melakukan proses pengalihan Saham Treasuri selama Periode Pengalihan Juli 2026 dengan mengacu pada ketentuan POJK 30/2017.

Selama Periode Pengalihan Juli 2026, harga rata-rata saham Perseroan selama 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal penjualan senantiasa lebih tinggi daripada harga penutupan perdagangan harian saham Perseroan di Bursa Efek 1 (satu) hari sebelum tanggal penjualan. Sesuai dengan ketentuan POJK 30/2017, harga penjualan Saham Treasuri tidak boleh lebih rendah dari harga yang lebih tinggi di antara kedua harga tersebut. Kondisi tersebut menyebabkan Perseroan belum dapat mengalihkan seluruh Saham Treasuri selama Periode Pengalihan Juli 2026.

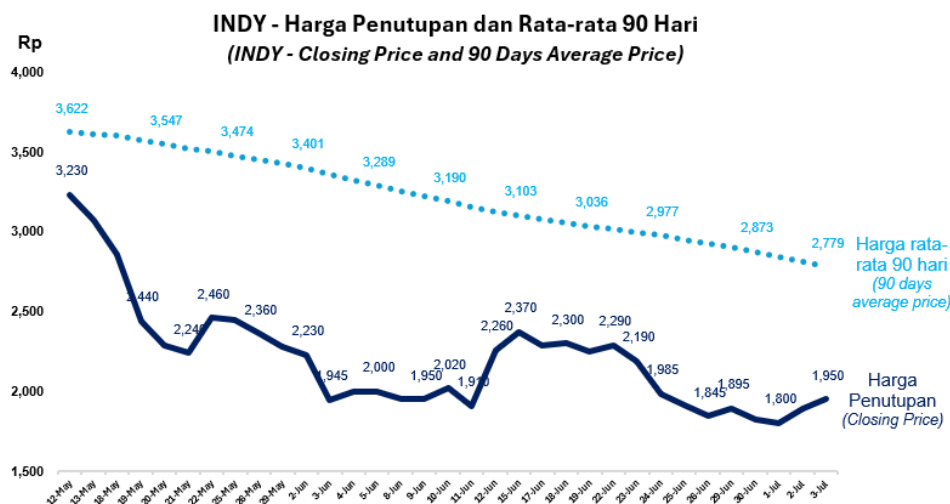
Sehubungan dengan belum selesainya pengalihan Saham Treasuri tersebut dan dengan memperhitungkan Periode Relaksasi, jangka waktu pemenuhan kewajiban pengalihan Saham Treasuri Perseroan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

IMPLEMENTATION OF THE TREASURY SHARE TRANSFER DURING THE JULY 2026 TRANSFER PERIOD

Based on the Company's Disclosure of Information dated 27 April 2026, the Company undertook the process of transferring the Treasury Shares during the July 2026 Transfer Period in accordance with the provisions of POJK 30/2017.

During the July 2026 Transfer Period, the average price of the Company's shares for the 90 (ninety) days preceding the date of sale was consistently higher than the closing price of the Company's shares on the Stock Exchange 1 (one) trading day prior to the date of sale. Pursuant to POJK 30/2017, the selling price of the Treasury Shares may not be lower than the higher of these two prices. As a result, the Company was unable to complete the transfer of all of the Treasury Shares during the July 2026 Transfer Period.

In view of the incomplete transfer of the Treasury Shares and taking into account the Relaxation Period, the period for fulfilling the Company's obligation to transfer the Treasury Shares may be extended in accordance with the applicable laws and regulations.



RENCANA PENGALIHAN SAHAM TREASURI

Perseroan akan melanjutkan pengalihan Saham Treasuri sebagaimana dimaksud di atas dengan ketentuan sebagai berikut:

Metode:

Melalui penjualan di BEI maupun di luar BEI sesuai dengan ketentuan POJK 30/2017.

Harga:

Harga penjualan tidak akan lebih rendah dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek 1 (satu) hari sebelum tanggal penjualan saham atau harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal penjualan, mana yang lebih tinggi, dengan tetap memperhatikan ketentuan POJK 30/2017.

Jadwal Pelaksanaan:

Penjualan akan dilaksanakan 14 (empat belas) hari setelah tanggal Keterbukaan Informasi ini, yaitu **18 September 2026**, dan setelahnya akan dilanjutkan selama sisa jangka waktu pengalihan Saham Treasuri setelah memperhitungkan akumulasi Periode Relaksasi.

PLAN FOR THE TRANSFER OF TREASURY SHARES

The Company will continue the transfer of the Treasury Shares referred to above on the following terms:

Method:

Through sales on the IDX or outside the IDX in accordance with the provisions of POJK 30/2017.

Price:

The selling price will not be lower than the daily closing price on the Stock Exchange 1 (one) trading day prior to the date of sale or the average daily closing price on the Stock Exchange during the last 90 (ninety) days prior to the date of sale, whichever is higher, subject to the provisions of POJK 30/2017.

Implementation Period:

The sale will be carried out 14 (fourteen) days after the date of this Disclosure of Information namely, **18 September 2026**, and thereafter will continue for the remaining period for the transfer of the Treasury Shares after taking into account the aggregate Relaxation Period.

Perusahaan Sekuritas:

Perseroan akan menunjuk perusahaan sekuritas yang terdaftar sebagai Anggota Bursa untuk melaksanakan transaksi penjualan Saham Treasuri tersebut.

Securities Company:

The Company will appoint a securities company registered as an Exchange Member to carry out the sale of the Treasury Shares.

**Proforma Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan
Sebelum dan Sesudah Pengalihan Saham Treasuri**
**Proforma Capital Structure and Shareholding Structure of the
Company Before and After the Transfer of Treasury Shares**

Keterangan	Sebelum Pengalihan / Before the Transfer		Setelah Pengalihan / After the Transfer		Description
	Jumlah Saham / Number of Shares	%	Jumlah Saham / Number of Shares	%	
Modal Dasar	17.000.000.000		17.000.000.000		Authorized Capital
Modal Ditempatkan & Disetor					Issued and Paid-up Capital
1. PT Indika Inti Investindo	1.968.882.699	37,84	1.968.882.699	37,79	1. PT Indika Inti Investindo
2. PT Teladan Resources	1.463.155.591	28,12	1.463.155.591	28,08	2. PT Teladan Resources
3. Pandri Prabono-Moelyo	265.406.200	5,10	265.406.200	5,09	3. Pandri Prabono-Moelyo
4. Direksi & Dewan Komisaris	17.547.280	0,34	17.547.280	0,34	4. Directors & Commissioners
5. PT Indika Mitra Holdiko	10	0,00	10	0,00	5. PT Indika Mitra Holdiko
6. Masyarakat	1.487.700.220	28,60	1.495.200.220	28,70	6. Public
Jumlah Saham Beredar	5.202.692.000	100	5.210.192.000	100	Total Outstanding Shares
Saham Treasuri	7.500.000		-	-	Treasury Shares
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.210.192.000	100	5.210.192.000	100	Total Issued and Fully Paid-up Capital

INFORMASI TAMBAHAN

Susunan pemegang saham setelah pengalihan di atas disajikan secara pro forma dengan asumsi seluruh Saham Treasuri dialihkan kepada Masyarakat.

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

ADDITIONAL INFORMATION

The shareholding structure after the transfer is presented on a pro forma basis assuming that all Treasury Shares are transferred to the Public.

If you need further information, please contact the Company at the following address:

PT Indika Energy Tbk.

Graha Mitra Lantai 11 / 11th Floor

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.21, Kuningan, Jakarta 12930 – Indonesia

Ph. +62 21 25579888 Fx. +62 21 2557 9889

corporate.secretary@indikaenergy.co.id

www.indikaenergy.co.id